



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 17.3 TAHUN 2022

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 02/ORT.07-Kpt/1109/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 230 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314.ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02/ORT.07-Kpt/1109/2022 tentang Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

10. Keputusan

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 02/ORT.07/1109/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan dan Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

KEEMPAT

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH NOMOR : 17.3 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR
02/ORT.07/1109/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

No	Nama	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam TIM	Tugas Dalam TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Dr. Syamsul Bahri, SE.MM	Ketua KIP Aceh	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Ir. Tharmizi, MH	Wakil Ketua KIP Aceh	Pengarah merangkap Wakil Ketua	Pengarah
3	Munawarsyah, S.HI.M.A	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Ranisah, SE	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Muhammad, SE.Ak.MSM	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6	Agusni. AH, SE	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
7	Akmal Abzal, S.HI	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
8	Chairuzzaman Umar	Anggota KIP Simeulue	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
9	Nirwanudin	Anggota KIP Simeulue	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
10	Rajian Saleh, S.Pd.I	Anggota KIP Simeulue	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				

11	Cut Helza Keumala, S.Sos	Sekretaris KIP	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	ZULHANIF, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Simeulue. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	FAISAL MAHDI	Staf	Anggota	
3	ENGGA SAKRIADI, S.Sos	Staf	Anggota	
II. TIM PENETAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	M, FAISAL, S.HI	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Simeulue. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KIP Kabupaten Simeulue.
2	ROSNANI	Staf	Anggota	
3	ASDIANSYAH, SE	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1	MARZUKI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menagani fungsi organisasi, tata laksana kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	M.ASFRIANTO ANANTA	Staf	Anggota	
3	ASRI JONI	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	RATNA DEWI, SE	Kasubbag Tehnis Pemilu dan Hupmas	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	SYAFRAN SYAM	Staf	Anggota	
3	ANDI MULIA	Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				

1	M, FAISAL, S.HI	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dan pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	HAMITAN	Staf	Anggota	
3	ROSNANI	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	M, FAISAL, S.HI	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue. - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.
2	HAMITAN	Staf	Anggota	
3	ASDIANSYAH, SE	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	ZULHANIF, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Simeulue.
2	FAISAL MAHDI	Staf	Anggota	
3	ENGGA SAKRIADI, S.Sos	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	RATNA DEWI, SE	Kasubbag Tehnis Pemilu dan Hupmas	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
2	SYAFRAN SYAM	Staf	Anggota	
3	ANDI MULIA	Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	CUT HELZA KEUMALA, S.Sos	Sekretaris KIP	Ketua	Ketua
2	ZULHANIF, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat frencana aksi dari program yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi. - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program
3	MARZUKI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

4	M.FAISAL, S.HI	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5	RATNA DEWI, SE	Kasubbag Tehnis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Faisal